



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 45/ 600 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROSES IZIN PERKAWINAN
DAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diwajibkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perkawinan maupun perceraian untuk terlebih dahulu mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim pada kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Proses Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Proses Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan izin dan pemanggilan bagi PNS berdasarkan surat pengajuan izin perkawinan dan izin perceraian;
 - b. melakukan penyelesaian penanganan pengajuan perceraian dan izin Perkawinan kedua/ketiga/keempat dan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan PNS;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang hendak mengajukan perceraian dan izin perkawinan kedua/ketiga/keempat dan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan PNS;
 - d. membuat berita acara pemeriksaan;
 - e. melakukan pembinaan kepada PNS yang hendak mengajukan izin perkawinan dan perceraian;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 04 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45/ 600 /2023
 TANGGAL : 04 April 2023 M
 (3 Ramadhan 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROSES PENANGANAN IZIN
 PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN ACEH
 TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	
4.	Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Kabid Perencanaan dan Pemberhentian Pegawai pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
6.	Analisis SDM Aparatur pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Renny Khairuna Sari, ST, MAP)	Anggota	
7.	Analisis SDM Aparatur pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Agus Reka Syahputra, S.STP)	Anggota	
8.	Analisis SDM Aparatur pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Tengku Rief Hamdani, SE)	Anggota	
9.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Ghustiva Liani, SS, MA)	Tenaga Teknis	
10.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Budiman)	Tenaga Teknis	
11.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Rehulina Sinulingga, SE)	Tenaga Administrasi	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN